

BAB 6

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan preservasi arsip berkas perkara oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tupoksi Sub Bagian Panitera Muda Hukum tentang kearsipan. Kearsipan yang dimaksud adalah perawatan arsip berkas perkara.
2. Kegiatan preservasi yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum dengan cara pemberian kapur barus atau kamper pada setiap boks arsip berkas perkara serta perawatan fisik arsip berkas perkara berupa membersihkan debu yang terdapat pada fisik arsip.
3. Fasilitas yang digunakan dalam proses kegiatan preservasi arsip belum memadai karena kurangnya mendukung seperti belum adanya pengaturan suhu dan kelembaban udara secara otomatis seperti thermo-hygro agar suhu dan kelembaban udara stabil sesuai dengan ketentuan dan menghindarkan munculnya jamur pada fisik arsip.

6.2. Saran

Berdasarkan beberapa kendala di atas, peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan proses preservasi arsip berkas perkara pada Sub bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Perlu adanya fasilitas pendukung seperti pengaturan suhu dan kelembaban udara secara otomatis seperti thermo-hygro agar suhuda kelembaban udara stabil sesuai dengan ketentuan dan menghindarkan munculnya jamur pada fisik arsip, karena kondisi udara di ruang arsip yang milik Pengadilan Tinggi kurang bagus sehingga tidak baik untuk arsip berkas perkara yang disimpan di ruangan tersebut.
2. Perlu mengadakan pendanaan secara khusus untuk proses preservasi arsip berkas perkara, karena dalam proses preservasi tidak cukup hanya memberi kapur barus atau kamper pada setiap boks melainkan mencakup kegiatan fumigasi agar kandungan isi informasi terjaga dengan baik.